



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 035/Pdt.P/2012/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SUYANTO bin SUDARMAJI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Petani, tempat tinggal di Batu Tigo, Jorong Sigiran, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

FEBRINA SARI binti SAFARUDIN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Batu Tigo, Jorong Sigiran, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonananya tertanggal 17 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor 035/Pdt.P/2012/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2007 di Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia, dihadapan Qadhi nikah yang bernama SYAMSIR dan wali nikah SAFARUDIN(ayah kandung Pemohon II) yang diwakilkan kepada SYAMSIR dan disaksikan oleh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama ZAINAL dan SUDIN dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di semula di Malaysia selama lebih kurang 6 bulan, kemudian semenjak tanggal 08 Juli 2007 pindah ke kampung di Batu Tigo, Jorong Sigiran, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, selama 1 minggu, setelah itu pindah ke Jawa Timur selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir pada bulan Mei 2010 pindah lagi ke kampung hingga sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : NAJWA NUR AISYAH, lahir : 11 Oktober 2007;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Malaysia;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 Januari 2007 Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari setelah penetapan hari sidang di tambah 3 hari sebelum hari sidang pertama, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1 SAFARUDIN bin HUSIN, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Tigo, Jorong Sigiran, Kanagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kuala Lumpur, Malaysia.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi Qadhi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama SYAMSIR. akan tetapi beliau bukanlah pegawai pencatat nikah resmi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada SYAMSIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di Indonesia sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Malaysia;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ZAINAL dan SUDIN;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh pihak ketiga sejak pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga setelah menikah di Malaysia, kemudian sejak tahun 2010 pindah ke kampung sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan Pengetahuan saksi sendiri dan sebagian berdasarkan keterangan Pemohon II;

2. ENI NOFITA binti AMIRUDIN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Batu Tigo, Jorong Sigiran, Kanagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bibi Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kuala Lumpur, Malaysia;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi Qadi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama SYAMSIR. akan tetapi beliau bukanlah pegawai pencatat nikah resmi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada SYAMSIR;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II berada di Indonesia sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Malaysia;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ZAINAL dan SUDIN;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh pihak ketiga sejak pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga setelah menikah di Malaysia, kemudian sejak tahun 2010 pindah ke kampung sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti oleh karena itu memohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah di umum di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 setelah penetapan hari sidang di tambah 3 hari sebelum hari sidang pertama, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbath nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Malaysia;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa dua orang saksi yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2007 di Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAFARUDIN yang berwakil kepada Qadhi Nikah bernama SYAMSIR;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama ZAINAL dan SUDIN;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yaitu:

اركان النكاح خمسة 8 زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah di atas, majelis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pendapat ahli fikih yang selanjutnya ditransformasi menjadi pendapat majelis, bahwa ;

(تحفة (4: 132)

Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh; dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan SUYANTO bin SUDARMAJI dengan FEBRINA SARI binti SAFARUDIN yang dilaksanakan dilaksanakan pada 20 Januari 2007 di Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantur Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1434 H, oleh Drs. H. RISWAN., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. MARJOHAN. dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 035/Pdt.P/2012/PA.Min tanggal 18 Desember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1434 H, dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan EFIDATUL AKHYAR, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta HASBI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. RISWAN.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MARJOHAN.

HAKIM ANGGOTA

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASBI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah			Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Maninjau, 22 Januari 2013

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. MAWARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)